

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI ACEH KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM

JI. Teuku Umar Desa Tangga Besi Kec. Simpang Kiri Kota Subulussalam E-mail: kejarisubulussalam@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM NOMOR: KEP-7/L.1.32/Cr.3/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Subulussalam dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.

Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TENTANG MANDIRI **EVALUASI** AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Subulussalam Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
 - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Subulussalam yang dilampirkan dalam LKE;
 - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Subulussalam Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Subulussalam pada tanggal 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI **SUBULUSSALAM**



SUPARDI, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 197101131990031001





LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI SUBULUSSALAM

NOMOR: KEP-7/L.1.32/Cr.3/05/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	SUPARDI, S.H. (Kepala Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Ketua
2	SAFWAN, S.H. (Kepala Subbagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Sekretaris
3	DELFIANDI, S.H. (Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
4	RENALDHO RAMADHAN, S.H. M. H (Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
5	IDAM KHOLID DAULAY, S.H. (Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Subulussalam)	Anggota
6	DANU RACHMANULLAH, S.H. (Kepala Sub Seksi Penyidikan Bidang Pidana Khusus)	Anggota
7	LAINATUSSARA, S.H. (Jaksa Ahli Pertama)	Anggota
8	RIZKI NOFIANTY TANJUNG, S.Kom. (Ahli Pertama Pranata Komputer atau Bendahara Penerimaan)	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUBULUSSALAM



SUPARDI, S.H.

JAKSA MADYA NIP. 197101131990031001



